

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PPS

2024

KPT 1024 TAHUN 2024 : 6 HLM

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAMAJANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 694/PP.04.2-BA/7371/4/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang, Anggota Pemungutan Suara Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Barrang Lombo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala, Kelurahan Barrang Lombo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala, dan Kelurahan Barrang Lombo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2024

- Lampiran 1 halaman